



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aspian alias Unggal bin Yamin;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini RT.012/RW.004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,63 gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah manggis;
  - 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
  - 1 (satu) buah kotak korek api warna silver;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan Penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100;
  - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih;
  - 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua yang didakwakan Penuntut Umum namun sebagai manusia biasa Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat persidangan, berlaku sopan serta memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan RA. Kartini RT.012/RW.004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika ada sebuah rumah yang terletak di Jalan RA. Kartini RT.012/RW.004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang diduga dijadikan tempat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara transaksi jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi ANJAS WINARDI dan saksi ARIU SAFAHAN melaporkan kepada pimpinan dan setelah mengetahui tempat yang dimaksud, saksi ANJAS WINARDI dan saksi ARIU SAFAHAN serta anggota Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 4 orang yakni terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN yang sedang baring di ruang tengah rumahnya, sedangkan 3 orang lainnya yakni saksi DITA PRASETIO Alias DITA BIN H.SUPRANTONO, saksi ARIANTO Alias JONY Anak dari LIM LION HUA, dan saksi WAHYU RAMADHAN Alias MALAU BIN H.SUPRANTONO sedang menggunakan narkotika jenis sabu di kamar belakang / kamar milik terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi ARIANTO dan saksi WAHYU datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan. Selanjutnya terhadap 1 paket narkoba jenis sabu tersebut yang telah dibeli oleh saksi ARIANTO dan saksi WAHYU, langsung dipergunakan di kamar belakang. Kemudian datang saksi DITA yang ikut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Tidak lama setelah mereka bertiga menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi DITA, saksi ARIANTO, dan saksi WAHYU;

Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Singkawang ada melakukan pengeledahan yang juga disaksikan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR dan saksi ANDI ALFAISAL, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu di dalam celana saku/kantong bagian depan sebelah kiri saksi ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu berupa 1 (satu) helai celana pendek warna merah manggis yang sedang dipakai oleh saksi ASPIAN, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver dan 1 (satu) buah kotak korek api warna silver ditemukan didalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas lantai kamar belakang, serta 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api warna hijau ditemukan dikamar belakang. Barang bukti tersebut diatas diakui merupakan milik terdakwa;

Bahwa terhadap 12 paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. EGI (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp.1.200.000 (Sejuta dua ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkoba kemudian terdakwa membawanya ke kamar belakang dan langsung menggunakannya. Kemudian sisanya disimpan di kamar anak terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memecah/membagi narkoba tersebut menjadi 13 (tiga belas) bagian yang kemudian dimasukan dalam plastik klip kecil dan langsung memasukan paket-paket tersebut ke dalam saku celana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dibeli oleh saksi ARIANTO dan saksi WAHYU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh sdr. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 26 Januari 2021 terhadap 12 (dua belas) paket, dengan hasil penimbangan berat yang sama perkantong plastik klipnya dengan berat bruto 2,67 gram dan berat netto 0,63 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. R-PP-01.01.107.1072.01.21.110 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa ASPIAN, dengan hasil pengujian:

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif ( + )
- III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN: contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tersebut mengakui tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang. Dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan RA. Kartini RT.012/RW.004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika ada sebuah rumah yang terletak di Jalan RA. Kartini RT.012/RW.004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang diduga dijadikan tempat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara transaksi jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi ANJAS WINARDI dan saksi ARIU SAFAHAN melaporkan kepada pimpinan dan setelah mengetahui tempat yang dimaksud, saksi ANJAS WINARDI dan saksi ARIU SAFAHAN serta anggota Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB;

Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 4 orang yakni terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN yang sedang baring di ruang tengah rumahnya, sedangkan 3 orang lainnya yakni saksi DITA PRASETIO Alias DITA BIN H.SUPRANTONO, saksi ARIANTO Alias JONY Anak dari LIM LION HUA, dan saksi WAHYU RAMADHAN Alias MALAU BIN H.SUPRANTONO sedang menggunakan narkotika jenis sabu di kamar belakang / kamar milik terdakwa;

Bahwa sebelumnya saksi ARIANTO dan saksi WAHYU datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan. Selanjutnya terhadap 1 paket narkotika jenis sabu tersebut yang telah dibeli oleh saksi ARIANTO dan saksi WAHYU, langsung dipergunakan di kamar belakang. Kemudian datang saksi DITA yang ikut menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Tidak lama setelah mereka bertiga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi DITA, saksi ARIANTO, dan saksi WAHYU;

Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Singkawang ada melakukan pengeledahan yang juga disaksikan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR dan saksi ANDI ALFAISAL, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu di dalam celana saku/kantong bagian depan sebelah kiri saksi ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN. Selain itu, ditemukan juga barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa 1 (satu) helai celana pendek warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah manggis yang sedang dipakai oleh saksi ASPIAN, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver dan 1 (satu) buah kotak korek api warna silver ditemukan didalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan diatas lantai kamar belakang, serta 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api warna hijau ditemukan dikamar belakang. Barang bukti tersebut diatas diakui merupakan milik terdakwa;

Bahwa terhadap 12 paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. EGI (DPO) pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp.1.200.000 (Sejuta dua ratus ribu rupiah). Setelah memperoleh narkoba kemudian terdakwa membawanya ke kamar belakang dan langsung menggunakannya. Kemudian sisanya disimpan di kamar anak terdakwa. Kemudian pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memecah/membagi narkoba tersebut menjadi 13 (tiga belas) bagian yang kemudian dimasukan dalam plastik klip kecil dan langsung memasukan paket-paket tersebut ke dalam saku celana terdakwa. Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut telah dibeli oleh saksi ARIANTO dan saksi WAHYU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 26 Januari 2021 terhadap 12 (dua belas) paket, dengan hasil penimbangan berat yang sama perkantong plastik klipnya dengan berat bruto 2,67 gram dan berat netto 0,63 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. R-PP-01.01.107.1072.01.21.110 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa ASPIAN, dengan hasil pengujian:

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif ( + )
- III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa ASPIAN Alias UNGGAL BIN YAMIN dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut mengakui tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang. Dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Winardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Singkawang;
  - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Singkawang pernah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama beberapa orang rekannya yaitu Dita Prasetyo alias Dita, Wahyu Ramadhan alias Malau serta Arianto alias Jony. Saat ditangkap, ketiga orang rekan Terdakwa tersebut sedang menggunakan shabu di kamar anak Terdakwa;
  - Bahwa selain menangkap Terdakwa bersama rekan-rekannya itu, dilakukan pula tindakan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip shabu yang ada di saku celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver, 1 (satu) buah kotak korek api warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih dengan salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, ditemukan di atas lantai kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan di kamar belakang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut, Saksi bersama tim kemudian melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Wahyu Ramadhan alias Malau bin H. Suprantonno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (split);
  - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa selain Saksi pemilik rumah yaitu Terdakwa, rekan Saksi yang lain atas nama Dita Prasetyo alias Dita serta Arianto alias Jony juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Saat ditangkap Saksi bersama Dita Prasetyo alias Dita termasuk Arianto alias Jony sedang menggunakan shabu di kamar anak Terdakwa;
  - Bahwa selain terjadinya penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian juga melakukan tindakan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip shabu yang ada di saku celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit timbangan digital/skala warna silver, 1 (satu) buah kotak korek api warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih dengan salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, ditemukan di atas lantai kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan di kamar belakang;
  - Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut, Petugas Kepolisian kemudian melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut sedangkan shabu yang Saksi gunakan bersama rekan-rekannya berasal dari Terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Dita Prasetyo alias Dita bin H. Suprantonno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (split);
  - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa selain Saksi pemilik rumah yaitu Terdakwa, rekan Saksi yang lain atas nama Wahyu Ramadhan alias Malau serta Arianto alias Jony juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Saat ditangkap Saksi bersama Wahyu Ramadhan alias Malau termasuk Arianto alias Jony sedang menggunakan shabu di kamar anak Terdakwa;
  - Bahwa selain terjadinya penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian juga melakukan tindakan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip shabu yang ada di saku celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver, 1 (satu) buah kotak korek api warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih dengan salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, ditemukan di atas lantai kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan di kamar belakang;
  - Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut, Petugas Kepolisian kemudian melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut sedangkan shabu yang Saksi gunakan bersama rekan-rekannya berasal dari Terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 4. Arianto alias Jony anak dari Lim Lion Hua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (split);
  - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
  - Bahwa selain Saksi pemilik rumah yaitu Terdakwa, rekan Saksi yang lain atas nama Wahyu Ramadhan alias Malau serta Dita Prasetio alias Dita juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Saat ditangkap Saksi bersama Wahyu Ramadhan alias Malau termasuk Dita Prasetio alias Dita sedang menggunakan shabu di kamar anak Terdakwa;
  - Bahwa selain terjadinya penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian juga melakukan tindakan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip shabu yang ada di saku celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver, 1 (satu) buah kotak korek api warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih dengan salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, ditemukan di atas lantai kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan di kamar belakang;
  - Bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut, Petugas Kepolisian kemudian melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut sedangkan shabu yang Saksi gunakan bersama rekan-rekannya berasal dari Terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa selain Terdakwa, rekan Terdakwa yang lain atas nama Wahyu Ramadhan alias Malau, Dita Prasetyo alias Dita serta Arianto alias Jony juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Saat ditangkap ketiganya sedang menggunakan shabu di kamar anak Terdakwa;
- Bahwa selain terjadinya penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian juga melakukan tindakan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip shabu yang ada di saku celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver, 1 (satu) buah kotak korek api warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih dengan salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, ditemukan di atas lantai kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan di kamar belakang;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana barang bukti shabu Terdakwa beli dari seseorang atas nama Egi (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sejumlah Rp1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah) yang sebagiannya telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa beberapa jam sebelum ditangkap sisa shabu tersebut, Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket lalu 1 (satu) paketnya Terdakwa berikan untuk ketiga rekan Terdakwa yang selanjutnya mereka gunakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat-surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang tanggal 26 Januari 2021;
- Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor R-PP.01.01.107.1072.01.21.110 tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,63 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah manggis;
- 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
- 1 (satu) buah kotak korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan Penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan ketiga orang rekannya yaitu Saksi Wahyu Ramadhan alias Malau, Saksi Dita Prasetyo alias Dita dan Saksi Arianto alias Jony telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa dan ketiga rekannya itu, didapati pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip shabu yang ada di saku celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver, 1 (satu) buah kotak korek api warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih dengan salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, ditemukan di atas lantai kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan di kamar belakang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti shabu Terdakwa peroleh atau Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dari seseorang bernama Egi (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah) dimana sebagian shabu ini telah Terdakwa gunakan lalu sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket, beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap, kemudian 1 (satu) paketnya Terdakwa berikan untuk ketiga rekan Terdakwa untuk mereka gunakan;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang tanggal 26 Januari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti ini memiliki berat bersih sejumlah 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan setelah diuji secara laboratoris sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor R-PP.01.01.107.1072.01.21.110 tanggal 21 Januari 2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya Terdakwa dan ketiga orang rekannya yaitu Saksi Wahyu Ramadhan alias Malau, Saksi Dita Prasetyo alias Dita dan Saksi Arianto alias Jony telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RA. Kartini Rt. 012/Rw. 004 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selain terjadinya penangkapan ini, didapati pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket kantong plastik klip shabu yang ada di saku celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver, 1 (satu) buah kotak korek api warna silver yang ditemukan di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih dengan salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca, ditemukan di atas lantai kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100, 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah korek api warna hijau yang ditemukan di kamar belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti shabu Terdakwa peroleh atau Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dari seseorang bernama Egi (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah) dimana sebagian shabu ini telah Terdakwa gunakan lalu sebagian lagi Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket, beberapa jam sebelum ditangkap, kemudian 1 (satu) paketnya Terdakwa berikan kepada ketiga rekan Terdakwa untuk mereka gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang tanggal 26 Januari 2021 dengan hasil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti ini memiliki berat bersih sejumlah 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan setelah diuji secara laboratoris sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor R-PP.01.01.107.1072.01.21.110 tanggal 21 Januari 2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai "Memiliki" Narkotika Golongan I berupa shabu yang wujudnya bukan dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam kepemilikan Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut seluruhnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,63 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah manggis;
- 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
- 1 (satu) buah kotak korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan Penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aspian alias Unggal bin Yamin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket dalam kemasan kantong plastik klip berisi narkoba jenis shabu, dengan berat bersih 0,63 gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna merah manggis;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital/skill warna silver;
- 1 (satu) buah kotak korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol larutan Penyegar yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik bengkok warna putih yang salah satunya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x4 100;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbar Tanjung, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Skw